



**Kementerian Kesehatan**

**Sekretariat Jenderal**

📍 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9

Jakarta Selatan 12950

☎ (021) 5201590 (hunting)

🌐 <https://www.kemkes.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN**

**NOMOR HK.02.02/A/1597/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna memberikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkualitas, telah dibentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa dengan adanya mutasi/pergantian pegawai yang berdampak pada susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/90681/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/26821/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/90681/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim SPIP Terintegrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Tim SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Tim Penilaian Mandiri; dan
  - b. Tim Penjaminan Kualitas.
- KETIGA : Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Penilaian Mandiri:
    1. Koordinator Tim Penilaian Mandiri;
    2. Ketua Tim Penilaian Mandiri;
    3. Sekretaris Tim Penilaian Mandiri;
    4. PIC (*Person In Charge*); dan
    5. Assesor.
  - b. Tim Penjaminan Kualitas:
    1. Koordinator Penjaminan Kualitas;
    2. Ketua Tim Penjaminan Kualitas;
    3. Sekretaris Tim Penjaminan Kualitas;
    4. Pengendali Mutu;
    5. Pengendali Teknis; dan
    6. Anggota.
- KEEMPAT : Koordinator Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a angka 1, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan penilaian mandiri SPIP terintegrasi di kementerian kesehatan;
  - b. mempersiapkan pelaksanaan penilaian mandiri SPIP terintegrasi;
  - c. menandatangani laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan; dan
  - d. melaporkan hasil penilaian mandiri SPIP terintegrasi kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Ketua Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan penilaian maturitas SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada koordinator; dan

- c. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada koordinator penilaian mandiri.
- KEENAM : Sekretaris Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan; dan
  - b. mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan penilaian mandiri SPIP terintegrasi di Kementerian Kesehatan dan melaporkannya kepada ketua tim penilaian mandiri.
- KETUJUH : PIC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a angka 4, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri SPIP terintegrasi di unit kerja masing-masing;
  - b. menentukan sampel satuan kerja/unit kerja untuk penilaian mandiri SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan; dan
  - c. mengoordinasikan kelengkapan dokumen untuk penilaian SPIP Terintegrasi sesuai dengan kewenangannya.
- KEDELAPAN : Assesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a angka 5, mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian mandiri SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan;
  - b. menguji dokumen yang disiapkan oleh PIC dalam penilaian mandiri SPIP terintegrasi; dan
  - c. melakukan observasi dan wawancara sesuai dengan kebutuhan dalam penilaian mandiri SPIP terintegrasi.
- KESEMBILAN : Koordinator Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 1, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi di Kementerian Kesehatan;
  - b. mempersiapkan pelaksanaan penjaminan kualitas SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan;
  - c. melaporkan hasil penjaminan kualitas SPIP Terintegrasi kepada Menteri Kesehatan; dan

- d. menandatangani laporan hasil penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan.

KESEPULUH : Ketua Tim Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan penjaminan kualitas SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada koordinator;
- c. menyampaikan laporan hasil penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada koordinator penjaminan kualitas; dan
- d. menandatangani berita acara penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan.

KESEBELAS : Sekretaris Tim Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun laporan hasil penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan;
- b. mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan penjaminan kualitas SPIP terintegrasi di Kementerian Kesehatan dan melaporkannya kepada ketua tim penjaminan kualitas; dan
- c. menandatangani berita acara penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan.

KEDUABELAS : Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b angka 4, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reviu atas hasil penjaminan kualitas yang telah dilaksanakan;
- b. melaksanakan reviu atas laporan hasil penjaminan kualitas; dan
- c. menandatangani berita acara penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan.

KETIGABELAS : Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA huruf b angka 5, mempunyai tugas:

- a. menyusun tim dan jadwal pelaksanaan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan;
- b. melakukan reviu terhadap hasil penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- c. melaksanakan reviu atas laporan hasil penjaminan kualitas; dan
- d. menandatangani berita acara penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan.

KEEMPATBELAS : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Diktum

KETIGA huruf b angka 6, mempunyai tugas melaksanakan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tingkat Kementerian Kesehatan.

KELIMABELAS : Tim SPIP Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KEENAMBELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETUJUHBELAS : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/90681/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/26821/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/90681/2022 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPANBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/1597/2024

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN

KUALITAS PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. TIM PENILAIAN MANDIRI

- A. Koordinator : Sekretaris Jenderal
- B. Ketua : Kepala Biro Keuangan dan BMN
- C. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- D. PIC dan Asesor :
  - 1. Sekretariat Jenderal
    - PIC : Kepala Biro Hukum
    - Assesor :
      - a. Sarip Hidayat, S.Kep., Ners, M.Ak.
      - b. Kardi, S.H., M.M.
      - c. Eli Zabet, SKM, M.Kes
      - d. Muchamad Fachrul Rhozy, S.Kom., M.M.
      - e. Leny Melinda S.H., M.H.
      - f. Okta Iskandaria, S.E., M.P.H.
      - g. Muhamad Edwin Arafat, S.Kom., M.M.
      - h. Marthalia Desy Arisiyanti, S.E., M.K.M.
      - i. Erlian Kusyana, S.E., M.Kes.
      - j. Joko Teguh Kurniawan, S.E.
      - k. Dito Chandra Muluk, S.Kom., M.A.
      - l. Ayu Kurniawati, S.E., M.K.M.

- m. Mahendra Sari, S.E., M.M.
- n. Efnu Kriswantoro, S.Kom.
- o. Eri Gunawan, S.Kom.
- p. Galih Permana, S.E., M.K.M.
- q. Dian Hardiani, S.Kom., M.K.M.
- r. Suliyani, S.K.M., M.Epid.
- s. Ruswandi, S.Sos., M.A.P.

2. Inspektorat Jenderal

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| PIC     | : | Sekretaris Inspektorat Jenderal  |
| Assesor | : | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ita Oktaviyanti Gartiwa, S.E.</li><li>b. Lydia Nurmaulida, S.E.</li><li>c. Sri Ratna Komalasari, S.E., M.M.</li><li>d. Riska Fitry, S.T., M.M.</li><li>e. Danny, S.K.M.</li><li>f. Subhan, S.K.M., M.M.</li><li>g. Mia Sarah, S.K.M.</li><li>h. Mughnii Arohmah</li><li>i. Chita Ristiza, S.Stat.</li></ul> |

3. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| PIC     | : | Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat  |
| Assesor | : | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Is Faizah, S.T.</li><li>b. Agustina Darmayanti, SE. M.Ak.</li><li>c. Nia Priyatiningssih, S.K.M., M.K.M.</li><li>d. Wina Setiany, S.K.M.</li><li>e. Iman Surahman, S.K.M., M.K.M.</li><li>f. dr. Ari Rachmawati Ismaya</li><li>g. Budiman Budiana, S.Kom., M.M.</li><li>h. Marleni Desnita, S.Psi.</li><li>i. Yunimar Usman, S.K.M., M.P.H.</li><li>j. Trisiana Oktafaria, S.E.</li><li>k. Fitria Amiria Zahra, S.E.</li><li>l. Dr. Hariadi Wisnu Wardana</li></ul> |

4. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

PIC : Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pelayanan Kesehatan

- Assesor : a. Basar Febriano, S.H., M.H.  
b. Sulistian Ichwanto, S.E., M.A.R.S.  
c. drg. Ade Palupi Muchtar, M.A.R.S.  
d. Ruri Purwandani, S.P.  
e. dr. Novita Yanti, M.A.R.S.  
f. Nurdyanti Perwitasari, S.E.  
g. Yan Risiana, S.E.  
h. Anwar A R, S.K.M.  
i. dr. Amy Rahmadanty, M.Sc.  
j. dr. Berta Pasaribu, M.A.R.S..  
k. Trees Mulyadi, S.Kom., M.M..  
l. Cicik Astuti Wulansari, ST.  
m. Shifa Zakia, S.K.M.  
n. Vonni Afriani, S.E.  
o. Alia Neptarianita, S.S.T.  
p. Ari Hermanto  
q. I Putu Restu Krisnawan, AMd.M.  
r. Betsy Sarah Raphaela, S.K.M.  
s. Nurmy Evitamala Siburian, S.E.  
t. Nur Syafei, S.Kom.  
u. Citra Nuraini Mursa, S.Kom.  
v. Ladesi Natalia Nababan, S.Si., M.K.M.  
w. Nanang Subiyanto, S.H., M.H.

5. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit

PIC : Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit

Assesor : a. Imin Suryaman, S.Sos., M.M.  
b. Didi Rustandi. S.Kom., M.M.  
c. Hikmah Sari Loebis, S.K.M.,  
MSc.P.H.  
d. Arif Wisudyastomo, S.Kom., M.M.  
e. Fatmi Yumantini Oktikasari, S.K.M.,  
M.K.M.  
f. Husni Mochtar, S.K.M., M.P.H.  
g. drg. Yossi Agustina, M.H.  
h. Christina Martha Panjaitan, S.K.M.,  
M.Kes.  
i. Trapsilo Sanjaya, S.E.  
j. Marsaulina Siahaan, S.E.  
k. Sandro Bangun S. Hutapea, S.E.  
l. Ira Vitria Sari, SE, M.Si  
m. Romariana Dewi T, SKM  
n. Kartika Nuarisqi  
o. Sekar Raras Ichsanti, A.Md.M.I.D.  
p. Marcyany F.R. Sumarauw  
q. Bella Agustina Noor Artiarini, S.K.M.  
r. Damar Vergiyantoro  
s. Emy Sazali

6. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

PIC : Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi  
dan Alat Kesehatan

Assesor : a. Titien Suprihatin S.Sos., M.M.  
b. Apt. Yenita Malasari  
c. Diara Oktania, S.E.  
d. Apt. Apriandi  
e. Apt. Wardawaty, S.Si.  
f. Sandy Wifaqah, S.Farm, Apt., MH  
g. Apt. Siti Nur Azizah

- h. Gede Indra Krisega
- i. Mariani Sipayung, S.H.
- j. Rohima Z. Rahanyamtel,S.Farm.
- k. Mariyati Asbar, S.E.
- l. Arief Budiman S.E.
- m. Erni Herdiyani, S.Farm.
- n. Lulu Salasaniswati, S.Kom.
- o. Apt. Ratna Sulistiariini, S. Farm.
- p. Apt. Adriany,S.Si
- q. Ema Suprapti, S.E.
- r. Apt. Nurul Hidayati, M.Kes.
- s. Danang Adiktriawan, S.E.
- t. Fithriyah Susanti, S.K.M.
- u. Apt. Myta suzana, S.Si.
- v. Apt. Apriliya Prihayati, S.Farm.
- w. Ardhea Pramesti Ningrum, S.Si.

7. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

PIC : Sekretaris Direktorat Jenderal  
Tenaga Kesehatan

Assesor :

- a. Wahyu Darmawan, S.K.M., M.A.P.
- b. Bambang Widodo, S.E., M.Sc.
- c. Sugiharto, S.K.M., M.M., M.K.M.
- d. Apt. Harwanti Nana Andini, S.Si., M.P.H.
- e. Novica Mutiara R., S.H.,M.K.M.
- f. Lufthans Arstipendy, S.I.Kom., M.Sc.G.U.H.
- g. Timor Utama, M.M.Si.
- h. Pawit Soegiharto, S.E., M.M.
- i. Kun Prambudi, S.E., M.K.M.
- j. Raden Raditya Utama, S.Kom.

8. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

PIC : Sekretaris Badan Kebijakan  
Pembangunan Kesehatan

Assesor : a. Joni Pahridi, S.E.  
b. Elvira Eka Putri, S.K.M., M.Kes.  
c. Mitri Rahmawati, S.K.M., M.K.M.  
d. Moch. Choirul Soleh, S.Si., M.M.  
e. Sri Yulianti, S.Kom., M.P.H.  
f. Bayu Ari Bowo, S.E., M.Ak.  
g. Suyoko, S.K.M.  
h. Joko Purnomo, S.A.B., M.A.  
i. Sari Ramadhani, S.K.M., M.E., M.P.P.  
j. Ervina Agustin Rantauwati, S.A.B.  
k. Nurchasanah, S.H.  
l. Ngatimin, S.Sos.  
m. Mustafa Arief, S.E., M.K.M.  
n. Yuni Nuraini, S.E., M.K.M.  
o. Chairiyani Irham, A.Md.

## II. TIM PENJAMINAN KUALITAS

1. Koordinator : Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Ketua : Inspektur II
3. Sekretaris : Warseno, S.Kom., M.M., Q.R.M.A., C.R.M.O.
4. Penjamin Kualitas :
  - a. Pengendali Mutu
    1. Edward Harefa, S.E., M.M., Q.C.R.O., Q.G.I.A.
    2. Heru Arnowo, S.H., M.M., Q.C.R.O., Q.G.IA.

b. Pengendali Teknis

1. Hotmedi Listia Doriana, S.K.M., M.Epid.
2. Abdul Malek, SKM, MM, QRMA
3. Henni Andriani, SKM, M.Ak., QRMA

c. Ketua Tim

1. Agus Setiadi Nugroho, S. Pd, M.H
2. Edy Swasono, ST., CPIA
3. Anton Siswanto, ME

d. Anggota

1. Rina Elisa, S.Kep. Ns.
2. Rudiyanto, SE, MBA
3. Devi Rosanita, SE
4. Cahyono Eko Prastiyo, SKM
5. Amalina Idzni Rachman, S.Gz
6. Susi Kartika Napitupulu, SKM
7. Karina Ambar Sattwika, S.Gz
8. Selma Ismi Khairani
9. Muhammad Zuhri Abidin, SEI
10. Wita Arthalia, ST
11. Lailatus Syarifah, S.Kom, M.Si
12. Dhany Assegaf, SE, CIAP, CRMO
13. Lasmaida, SE., CGAA
14. Ichwan Perdana, SH
15. Cahyo Laksono, SH

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

*jdih.kemkes.go.id*